



BUPATI MAROS

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1 TAHUN 2016 .

TENTANG

**SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;

b. bahwa Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;

c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara pengeluaran pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
13. Pembantu bendahara pengeluaran adalah orang yang membantu bendahara pengeluaran dalam menyusun laporan keuangan bulanan.
14. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DPA.
15. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar langsung yang dikeluarkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada pihak ketiga (rekanan) atas perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau yang sejenisnya.
16. Surat Perintah Membayar Persediaan (SPM – UP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari.



17. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan membebani DPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
18. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM – TU) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari Pagu Uang Persediaan yang ditetapkan.
19. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/ Jasa Lainnya.
21. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian, cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
22. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
23. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
24. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran berupa Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
25. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah system pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECCUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja tidak langsung.
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial;
 6. belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kabupaten/Pemerintah Desa dan partai politik; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal.
 - c. pengeluaran pembiayaan

Bagian Kedua Pengeccualian

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikeccualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
 - a. pembayaran belanja *transport seminar/workshop/sosialisasi* dan sejenisnya;
 - b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - c. pembayaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - d. pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - e. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - f. pembayaran untuk pembelian cek dan benda pos;
 - g. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - h. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan/atau
 - i. pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp. 2.000.000,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan untuk pembayaran :
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja jasa upah kerja dan Jasa Tenaga Operasional yang diperuntukkan kepada Non PNS.
- (3) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBD dengan Pemerintah Daerah maka :

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.
- b. Pembantu bendahara pengeluaran wajib memiliki rekening tabungan bank.
- c. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan dari *bank persepsi* ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/pembantu bendahara pengeluaran berupa *notice* sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Bukti pemindahbukuan dari bank ke penerima berupa notifikasi (*sms banking*).

Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran non tunai terdiri dari :
 - a. SPM UP/GU/TU; dan
 - b. SPM LS.
- (2) Mekanisme pembayaran non tunai SPM UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme pembayaran non tunai SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan peraturan bupati ini.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

**BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 10

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MAROS

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19600909 198603 1 029

PARAF		KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
Asisten Setda	:	
Kepala Badan	:	
Sekretaris / Kabid	:	
Kasubag / Kasubid	:	
		TANGGAL


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI SPM-UP/GU/TU



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL

PARAF
Asisten Setda :
Kepala Badan :
Sekretaris / Kabid :
Kasubag / Kasubid :

BUPATI MAROS
Ir.H.M.HATTA RAHMAN,MM


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 2016

TENTANG : SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

MEKANISME PEMBAYARAN SPM-LS



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL

PARAF
Asisten Setda :
Kepala Badan :
Sekretaris / Kabid :
Kasubag / Kasubid :

BUPATI MAROS
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM